



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 04 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, agar dapat berjalan baik perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Badan Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang melakukan pemungutan Pajak Reklame.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Teknis adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melakukan pemungutan Pajak Reklame.
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Teknis adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melakukan pemungutan Pajak Reklame.
9. Pejabat adalah pegawai yang memberi tugas tertentu di bidang pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Pasal 2

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, yang berwenang mengatur, menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan Pajak Reklame.

BAB III TATA CARA PELAPORAN PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak Reklame yang melakukan penyelenggaraan reklame wajib melapor dan memperoleh izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini memuat antara lain:
 - a. Nama Wajib Pajak atau Kuasanya;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Wajib Pajak atau Kuasanya;
 - c. Alamat Wajib Pajak atau Kuasanya;
 - d. Nomor Telepon Wajib Pajak atau Kuasanya;
 - e. Data Reklame yang akan dipasang oleh Wajib Pajak yang terdiri dari:
 - 1) Jenis Reklame;
 - 2) Ukuran Reklame;
 - 3) Jangka Waktu Pemasangan; dan
 - 4) Lokasi Pemasangan Reklame.
 - f. Laporan di tanda-tangani dengan Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan penyelenggaraan reklame yang dilakukannya maka petugas pajak dapat mendatangi Wajib Pajak untuk memperoleh Laporan yang berkaitan dengan Data Subjek Pajak dan Objek Pajak.

- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame atau Nilai Kontrak Reklame apabila diselenggarakan oleh pihak Ketiga. +
- (2) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- NSR = NSL x Ukuran/Satuan Media Reklame x Indeks Jangka Waktu x Harga Satuan Reklame
- NSR = Nilai Sewa Reklame.
- NSL = Nilai Strategis Lokasi (indeks).
- Ukuran/ Satuan Media Reklame = Luas Reklame atau Jumlah Satuan Media Reklame.
- Indeks Jangka Waktu = Lama pemasangan Reklame ditetapkan dengan Indeks.
- Harga Satuan Reklame = Tarif Satuan Reklame yang sudah ditetapkan.
- (3) Nilai Strategis Reklame, Indeks Jangka Waktu dan Harga Satuan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

A. Nilai Strategis Lokasi Reklame (Indeks)

No	Nilai Strategis Lokasi Reklame	Indeks
1	2	3
1.	Sepanjang Jalan Nasional dan daerah Perkotaan di Kabupaten Tanggamus.	1,5
2.	Sepanjang Jalan Provinsi dan ibu kota Kecamatan yang tidak termasuk daerah Perkotaan.	1,25
3.	Tempat-tempat lain yang tidak termasuk dalam angka 1 dan angka 2 tabel diatas.	1

B. Indeks Jangka Waktu

No	Jangka Waktu	Indeks
1	2	3
1.	0 - 3 Bulan	1
2.	0 - 6 Bulan	2
3.	0 - 9 Bulan	3
4.	0 - 12 Bulan	4

C. Harga Satuan Reklame

No	Objek Reklame	Harga Satuan Reklame
1	2	3
1.	Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya	Rp. 45.000/m ²
2.	Reklame Kain	Rp. 20.000/m ²
3.	Reklame Melekat	Rp. 15.000/m ²
4.	Reklame selebaran	Rp. 15.000/m ²
5.	Reklame Berjalan	Rp. 45.000/m ²

BAB V
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil laporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Kepala SKPD Teknis menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD sebagai dasar pemungutan Pajak terutang.
- (2) Dalam menetapkan pajak terutang Kepala SKPD Teknis menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Setiap wajib Pajak membayar pajak yang terutang harus dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak SKPD Pajak Reklame diterima Wajib Pajak.
- (3) Setelah SKPD - Pajak Reklame diterima oleh Wajib Pajak maka Jumlah pajak terutang yang telah dihitung harus disetorkan oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah Kabupaten Tanggamus melalui Bendahara Penerima SKPD Teknis, dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan disampaikan kepada Pejabat Berwenang.
- (5) Bentuk dan isi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

BAB VII
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD Teknis menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara Penyampaian STPD tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala SKPD Teknis, dengan alasan yang jelas;
- b. Kepala SKPD melakukan pengkajian dan penelitian sebelum mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan tersebut;
- c. Paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala SKPD Teknis harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak, apabila lebih dari 1 (satu) bulan Kepala SKPD Teknis belum memberikan jawaban maka Permohonan Wajib Pajak dianggap diterima; dan

BAB IX

TATA CARA PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Pemerintah Daerah dengan mengajukan permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Kepala SKPD Teknis melakukan pengkajian dan penelitian dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan menerima atau menolak pengajuan permohonan pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala SKPD Teknis tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB,

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala SKPD Teknis memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 10

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD Teknis terkait melaporkan pada Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.
- c. Kepala SKPD Teknis memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo; dan
 - b. neraca sederhana mengenai rugi/laba perusahaan

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Teknis berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD Teknis dan instansi terkait lainnya wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus dan instansi terkait untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menggunakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 02 Tahun 2012 tentang Harga Satuan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 165), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 25 Januari 2013

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 25 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. May Jend. S. Parman No.1 Telp (0722) 21738
KOTA AGUNG

TATA CARA PELAPORAN
PAJAK REKLAME

Nomor:.....

1. NAMA WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA :
2. NPWP :
3. ALAMAT WAJIB PAJAK :
4. TELPON :
5. DATA REKLAME
 - a. JENIS REKLAME :
 - b. UKURAN REKLAME :
 - c. JANGKA WAKTU PEMASANGAN :
 - d. LOKASI PEMASANGAN REKLAME :

Kota Agung,
WajibPajak/Kuasanya

(.....)

PERHATIAN :

1. Wajib Pajak Mengisi Laporan subjek Pajak dan Objek pajak
2. Wajib Pajak mengisi laporan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan ke Dinas PPKAD kab. Tanggamus

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. May Jend. S. Parman No.1 Telp (0722) 21738
KOTA AGUNG

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK REKLAME

Nomor:.....

Tahun Pajak :.....

PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NAMA WAJIB PAJAK :.....
 2. ALAMAT :.....
 3. NPWPD :.....
 4. TELPON :.....

NO REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH
4.1.1.04	JENISREKLAME : NSR : LOKASI :	Rp.
	Jumlah Ketetapan Wajib Pajak	Rp.
	Denda	Rp.
	Jumlah Ketetapan Pkok + Denda	Rp.

Terbilang (.....)

Berlaku :s/d.....

Kota Agung,

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN TANGGAMUS

 NIP.

PERHATIAN :


- Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Tanggamus atau Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan menggunakan SSPD.
- Keterlambatan penyetoran dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
 NOMOR : 04 TAHUN 2013
 TANGGAL : 25 Januari 2013

	PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. May Jend. S. Parman No.1 Telp (0722) 21738 K O T A A G U N G	<h2 style="margin: 0;">SSPD</h2> <p style="margin: 0;">(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)</p> <p style="margin: 0;">TAHUN :</p>												
<p>1. NAMA :</p> <p>2. ALAMAT :</p> <p>3. NPWPD :</p> <p>Menyetor berdasarkan *)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> STPD</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> LAIN-LAIN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SKPDT</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SPTPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> KPDKB</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SK. PEMBETULAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SKPDKBT</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SK. KEBERATAN</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">: Masa Pajak :..... Tahun :..... No. Urut :.....</p>			<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> LAIN-LAIN	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPTPD		<input type="checkbox"/> KPDKB	<input type="checkbox"/> SK. PEMBETULAN		<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK. KEBERATAN	
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> LAIN-LAIN												
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPTPD													
<input type="checkbox"/> KPDKB	<input type="checkbox"/> SK. PEMBETULAN													
<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK. KEBERATAN													
NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH											
<p>Dengan Huruf </p>														
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	<p style="text-align: center;">Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran</p> <p>Tanggal :</p> <p>Tanda Tangan :</p> <p>Nama Terang :</p>	<p style="text-align: center;">..... Tahun</p> <p style="text-align: center;">Penyetor</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>												

Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
 NOMOR : 04 TAHUN 2013
 TANGGAL : 25 Januari 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. May Jend. S. Parman No. 1 Telp. (0722) 21738	STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>								

Nama :

Alamat :

NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--

Tgl.Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :

--	--	--	--	--	--	--

Nama pajak :

II. Dari penelitian dan / atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang kurang dibayar Rp.....
2. Sanksi administrasi
 - a. Bunga (Psl 18 (2)) Rp.....
3. Junnlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) Rp.....

Dengan huruf

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

.....Tahun.....

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
 Keuangan Dan Aset Daerah
 Kabupaten Tanggamus

 NIP.

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA	No. STPD
NPWPD :	
Nama :	
Alamat :	
Tahun..... Yang Menerima (.....)

BUPATI TANGGAMUS,
 dto
 BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
 NOMOR : 04 TAHUN 2013
 TANGGAL : 25 Januari 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. May Jend. S. Parman No. 1 Telp. (0722) 21738	SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																										
Nama : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																												
I. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nama pajak :																												
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/hutang pajak</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b - c)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga(Psl 18 (2))</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan(Psl 10 (5))</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp	2. Pajak yang Terhutang	Rp	3. Kredit Pajak		a. Setoran yang dilakukan	Rp	b. Lain-lain	Rp	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/hutang pajak	<u>Rp</u>	d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b - c)	Rp	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)	Rp	5. Sanksi administrasi:		a. Bunga(Psl 18 (2))	Rp	b. Kenaikan(Psl 10 (5))	<u>Rp</u>	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5c)	Rp
1. Dasar Pengenaan	Rp																											
2. Pajak yang Terhutang	Rp																											
3. Kredit Pajak																												
a. Setoran yang dilakukan	Rp																											
b. Lain-lain	Rp																											
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/hutang pajak	<u>Rp</u>																											
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b - c)	Rp																											
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)	Rp																											
5. Sanksi administrasi:																												
a. Bunga(Psl 18 (2))	Rp																											
b. Kenaikan(Psl 10 (5))	<u>Rp</u>																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp																											
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5c)	Rp																											
Dengan huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>																												
<u>PERHATIAN</u> Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Dang (SPMU).																												
.....Tahun Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus, NIP.																												

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 25 Januari 2013

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 25 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013 NOMOR 207